



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG KEPEGAWAIAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kepegawaian Rumah Sakit Universitas Brawijaya perlu disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kepegawaian Rumah Sakit Universitas Brawijaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1626);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 236);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1088);
15. Peraturan Majelis Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
16. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);
17. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 43 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 51);
18. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kepegawaian Rumah Sakit Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG KEPEGAWAIAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kepegawaian Rumah Sakit Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 3) Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan (2b), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Gaji dan jasa pelayanan PNS UB, PPPK UB, dan Pegawai Tetap Non-PNS UB diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Rektor yang mengatur tentang jasa pelayanan.
- (2) PT-RSUB mendapatkan Gaji pokok, tunjangan melekat Gaji, uang makan, insentif kehadiran, jasa pelayanan, dan hak keuangan lain berdasarkan Peraturan Rektor.

- (2a) Pegawai Tetap Non-PNS UB mendapatkan insentif kehadiran sesuai dengan Peraturan ini, sepanjang belum diatur dalam Peraturan Rektor mengenai remunerasi.
- (2b) Insentif kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diberikan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per hari.
- (3) Penghasilan Pegawai Kontrak RSUB diberikan sesuai dengan perjanjian kerja.
- (4) Gaji pokok PT-RSUB dan Pegawai Kontrak RSUB, ditetapkan melalui Peraturan Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
15 Maret 2024 13:25
Verifikasi melalui:
<https://sco.sib.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 Maret 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Haru Permadi
15 Maret 2024 13:29
Verifikasi melalui:
<https://sco.sib.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 32